

BAB III

PEMERINTAH KOTA PADANG DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

3.1 Profil Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang merupakan pemerintahan daerah tingkat II yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam perencanaan pembangunan sosial, termasuk dalam penyediaan akses layanan yang ramah terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Azhari, 2020:23).

Pemerintah Kota Padang dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah dan berbagai perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat, dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan. Struktur organisasi ini disusun agar fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel (Mutiarin, 2013:45).

Secara umum, struktur organisasi Pemerintah Kota Padang terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Sekretariat Daerah, membawahi:
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c) Asisten Administrasi Umum
 - d) Bagian Pemerintahan
 - e) Bagian Organisasi
 - f) Bagian Hukum
 - g) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- i) Bagian Umum
- 3. Inspektorat Daerah
- 4. Dinas-Dinas Teknis, di antaranya:
 - a) Dinas Sosial
 - b) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - d) Dinas Kesehatan
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f) Dinas Lingkungan Hidup
 - g) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5. Badan-Badan, meliputi:
 - a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSSDM)
 - b) Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d) Badan Pendapatan Daerah
- 6. Kecamatan sebanyak 11 wilayah administratif
- 7. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil

Pemerintah Kota Padang juga memiliki visi pembangunan yang berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Visi ini menjadi dasar bagi penyusunan program-program pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial (Thoha, 2008:132).

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Padang tidak hanya menekankan pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial yang menyentuh langsung kepentingan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perangkat daerah seperti Dinas Sosial memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan

masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Dinas Sosial Kota Padang hadir sebagai salah satu instansi teknis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pemberian layanan serta program yang dapat meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

Di sisi lain, dalam bidang kepegawaian, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memegang peranan strategis dalam mengatur pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Peran BKPSDM semakin signifikan dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas karena instansi ini bertanggung jawab dalam penyediaan formasi khusus bagi penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan demikian, kolaborasi antara Dinas Sosial dan BKPSDM, meskipun dengan bidang tugas yang berbeda, sama-sama menjadi pilar utama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas, Dinas Sosial dan BKPSDM, memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan data, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah (Rasyid, 2010:77).

3.1.1 Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga pelaksana otonomi daerah yang berfokus pada bidang sosial, sehingga sering disebut juga lembaga sosial. Di dalamnya, pekerja sosial serta tenaga profesional lain berperan dalam penyelenggaraan tata kelola sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan sosial, serta menangani kepentingan publik yang berkaitan dengan urusan sosial. Dinas Sosial menjadi salah satu bagian dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di tingkat daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Irawan, 2024: 34).

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Padang memiliki struktur organisasi yang terbagi ke dalam beberapa bidang, seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin. Bidang-bidang tersebut dirancang untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial dalam konteks ini adalah memastikan adanya kebijakan, program, dan dukungan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan inklusi, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, Dinas Sosial menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang, dijelaskan bahwa Dinas Sosial memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1)-(2) disebutkan bahwa:

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Pada dinas sosial kota padang, terdapat empat bidang untuk melayani kepentingan masyarakat, bidang-bidang tersebut antara lain:

1. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdapat beberapa seksi yaitu perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga.
2. Bidang rehabilitasi sosial, terdapat beberapa seksi yaitu rehabilitasi sosial anak tuna sosial dan korban perdagangan orang. dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial
3. Bidang pemberdayaan sosial, terdapat beberapa seksi yaitu pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
4. Bidang penanganan fakir miskin, terdapat beberapa seksi yaitu, identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan fakir miskin perkotaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

Salah satu unit kerja yang memiliki peran strategis dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Padang adalah Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang berada di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang. Unit ini memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi. Rehabilitasi sosial disabilitas merupakan serangkaian upaya di bidang kesehatan, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, yang dikoordinasikan dalam suatu proses yang bertujuan membawa penyandang disabilitas fisik dan mental kembali ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang utuh, produktif dan produktif (Rizal, 2022).

Keberadaan seksi ini menjadi penting karena berperan dalam mendata, membina, dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap dunia kerja. Selain itu, Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas juga berfokus pada peningkatan kemandirian melalui program pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, serta pemberian bantuan

yang bersifat produktif. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui empat bentuk utama, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial, yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ragam, kebutuhan, dan tingkat kerentanan masing-masing individu penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan memulihkan sekaligus mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial, sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran dan fungsi sosial secara wajar. Lebih lanjut, Pasal 7 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa sasaran rehabilitasi sosial mencakup empat kelompok, yaitu penyandang disabilitas secara individu, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, serta komunitas penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, penyandang disabilitas ditetapkan sebagai salah satu sasaran utama program dan layanan yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial.

Secara garis besar, program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan memberikan dukungan agar mereka mampu mengatasi berbagai keterbatasan, memperkuat kemandirian, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial (Rochmawati, 2023: 37). Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2021. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu persuasif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, keberadaan Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif, di mana penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan di Kota Padang.

3.1.2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan instansi pemerintah yang dibentuk setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999. Sebelum era otonomi daerah, seluruh urusan kepegawaian sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara instansi di daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi kepegawaian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pusat.

Susunan bidang serta tugas dan fungsi BKPSDM diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2022. Tugas dan fungsi BKPSDM secara umum disebutkan pada Pasal 4, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia:
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia: dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BKPSDM memiliki sejumlah bidang, yaitu kesekretariatan, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penilaian kinerja aparatur dan pemberian penghargaan.

Pada pasal 11 disebutkan bahwa Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN memiliki sub-substansi yang bertanggung jawab dalam menyusun kebutuhan dan jenis formasi PNS, termasuk formasi yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Pada Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa:

Kelompok Jabatan fungsional sub-substansi pengadaan dan pemberhentian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana kebutuhan, jenis formasi dan peta jabatan PNS, pemrosesan perencanaan, pengadaan dan pemberhentian yang meliputi rencana pengadaan, penyusunan konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan, dokumen pemberhentian, menyusun daftar penjaminan pensiun, verifikasi dokumen pemberhentian serta mengevaluasi pelaporan pengadaan dan pemberhentian.

Dalam pelaksanaannya, sub-substansi tersebut wajib mengalokasikan formasi khusus bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan kuota minimal 2% dari total kebutuhan PNS setiap tahunnya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2020, sehingga pembukaan formasi di Pemerintah Kota Padang dapat mencerminkan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan formasi afirmasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam implementasi kebijakan penerimaan pegawai yang ramah disabilitas di pemerintahan daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, BKPSDM berperan langsung dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang inklusif serta mendorong penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelayanan publik (Maulana, 2022: 45).

3.2 Penyandang Disabilitas di Kota Padang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Padang yang memiliki kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang dalam jangka waktu lama dapat menghambat partisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas di Kota Padang merupakan kelompok sosial yang tersebar di seluruh wilayah kota dan menjadi salah satu fokus perlindungan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Padang, jumlah penyandang disabilitas yang terdata mencapai 2.591 orang yang tersebar di 11 kecamatan (Dinas Sosial Kota Padang, 2025). Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Padang yang saat ini berjumlah 954.565 jiwa (PPID Kota Padang, 2025), angka tersebut setara dengan sekitar 0,27% dari total penduduk, sehingga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membentuk kelompok minoritas namun memerlukan perhatian kebijakan yang khas.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang mengalami perubahan setiap tahunnya. Berikut jumlah dan presentase penyandang disabilitas dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penyandang Disabilitas dan Penduduk Kota Padang

Tahun	Penyandang disabilitas	Penduduk keseluruhan	Persentase
2023	2.312	942,93 ribu jiwa	0,25%
2024	2.888	954,18 ribu jiwa	0,30%
2025	2.591	962,36 ribu jiwa	0,27%

Sumber: Dinsos dan BPS Kota Padang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perubahan jumlah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pembaruan pendataan yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial,

adanya kematian, kecelakaan yang mengakibatkan disabilitas fisik, kelahiran dengan disabilitas, dan faktor demografis lainnya (Nasti, 2025).

Pertumbuhan jumlah penyandang disabilitas di kota padang menunjukkan bahwa persoalan disabilitas merupakan isu serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas agar dapat hidup selayaknya orang normal meski memiliki keterbatasan dan hambatan, pemerintah perlu menyediakan dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai pemenuhan hak yang optimal. Seperti penyediaan pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, transportasi dan fasilitas publik yang aksesibel, hingga penyaluran alat bantu gratis dari pemerintah agar dapat mempermudah pemenuhan hak disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor Pemerintahan kota Padang.

Dalam artikel yang diunggah oleh Sumbardaily.com, dalam upaya memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Padang menyalurkan beberapa bantuan seperti sembako, alat bantu dengar, kursi roda, hingga kaki palsu kepada beberapa penyandang disabilitas di Kota Padang (Sumbardaily.com, 2025). Program ini termasuk sebuah langkah untuk tercapainya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penyaluran bantuan dan program pelatihan bagi disabilitas merupakan tahapan awal yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memastikan penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan keterbatasan yang berbeda-beda. Perbedaan jenis disabilitas memerlukan perhatian dan kebutuhan yang berbeda pula. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Padang, berikut jumlah penyandang disabilitas jika dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitasnya (Nasti, 2025):

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas

Jenis Disabilitas	Jumlah	Keterangan
Disabilitas Fisik	585	Hanya disabilitas fisik
Disabilitas Mental	308	Hanya disabilitas mental
Disabilitas Intelektual	170	Hanya tuna grahita/ <i>down syndrom</i>
Disabilitas Sensorik	289	Hanya tuna rungu/tuna wicara/tuna netra
Disabilitas Ganda	98	Memiliki 2 disabilitas atau lebih
Disabilitas Lainnya	1.146	Belum terdata jenis disabilitasnya

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Padang tersebut, disabilitas fisik merupakan jumlah terbanyak di antara jenis disabilitas lain. Beberapa penyandang disabilitas ganda di antaranya merupakan disabilitas fisik yang juga memiliki disabilitas intelektual dan sensorik (Dinas Sosial Kota Padang, 2025). Disabilitas fisik atau tuna daksa menggambarkan kondisi perbedaan atau kelainan pada tubuh, yang dapat diartikan sebagai adanya luka, kerusakan, ataupun gangguan fisik. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketidakaturan bentuk maupun hambatan pada sendi, tulang, dan otot dalam menjalankan fungsi alaminya. Faktor penyebabnya dapat berupa penyakit, kecelakaan, maupun cacat bawaan sejak lahir (Arianto & Apsari, 2023: 158-159).

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan dan bermasyarakat (Syafi'ie, 2014: 273). Pemerintah Kota Padang telah menyediakan aksesibilitas fisik untuk penyandang disabilitas, seperti *guiding block*, *pedestrian light controlled crossing* (*pelican crossing*/ tombol penyebrangan), *ram*, *handrail*, *braille*, serta tempat duduk prioritas (*priority seat*) pada angkutan umum Trans Padang (Sabrina & Erianjoni, 2019: 55).

Adanya aksesibilitas di ruang kerja membuat penyandang disabilitas lebih mudah dalam mengakses dan menjalankan pekerjaan. Hal tersebut membantu menjadikan penyandang disabilitas setara dengan non disabilitas secara profesional. Data dari Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan sejumlah penyandang disabilitas yang bekerja di Kota Padang, meskipun belum terdata secara keseluruhan, namun data ini dapat membuktikan bahwa kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.

Tabel 3.3 Daftar ASN Disabilitas yang Tercatat di Dinas Sosial Kota Padang

No.	Nama	Lokasi/Tempat Bekerja
1.	Arizal Aries	Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo
2.	Jarisman	Dinas Perhubungan
3.	Riko Yandrevano	Dinas Sosial
4.	Yungkri	Bidang Hukum
5.	Antony Saputra	UNP
6.	Epi Martanti	UPTD Pusat Layanan Autis Dinas Pendidikan
7.	Yovi	Dinas Lingkungan Hidup
8.	M. Rasyid	Rumah Sakit Umum Daerah
9.	Arnanda Sukri Lubis	Inspektorat
10.	Hendri Hogia	BKPSDM
11.	Yunita Azmi	BAPPEDA
12.	Athiya Rahman	BAPENDA
13.	Zal Vinaldi	Bagian Pembangunan
14.	Dody	Dinas Perhubungan
15.	Icun Sulhadi	SLB 2 Kota Padang
16.	Irma	BKN Provinsi Sumatera Barat
17.	Hendri Naldi	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato Dinas Sosial Provinsi

3.3 Kebijakan Pemerintah Kota Padang Terkait Rekrutmen Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas, memperoleh pekerjaan merupakan kebutuhan yang esensial sebagaimana kebutuhan dasar lainnya, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan rasa nyaman (Rozali et al., 2017: 333). Namun, dalam praktiknya mereka kerap menghadapi berbagai hambatan ketika memasuki dunia kerja. Tantangan tersebut dapat muncul dalam beragam bentuk dan tingkatan, baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti sikap diskriminatif, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya kesempatan pelatihan (Susiana & Wardah, 2019: 226).

Dalam menyiasati permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan bekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2).

Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah tertuang dalam Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Setelah Perda tersebut berlaku, Pemerintah Kota Padang memasukkan formasi disabilitas dalam pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang (Sadri & Muchtar, 2021: 118).

Pemerintah Kota Padang sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pekerjaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan turunannya. Pasal 28I ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut (Firmansyah et al., 2025: 136).

Indonesia telah menetapkan regulasi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak bekerja bagi penyandang disabilitas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai efektivitas suatu regulasi hukum dalam penerapannya, yaitu: (1) substansi hukum, yakni isi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) aparat penegak hukum, yaitu pihak yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum; (3) masyarakat, sebagai pihak yang dituntut untuk memiliki kepatuhan terhadap hukum; (4) kebudayaan, yaitu nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat yang harus tercermin dalam hukum; serta (5) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (Tan, 2021: 30-31).

1. Substansi hukum

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum dalam menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada tingkat daerah, Kota Padang juga telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Namun, beberapa ketentuan dalam Perda tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, mengingat regulasi daerah tersebut ditetapkan sebelum adanya perubahan undang-undang. Saat ini, Pemerintah Kota Padang tengah berupaya menyusun Perda baru dalam rangka harmonisasi agar lebih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam undang-undang maupun perda tersebut, terdapat ketentuan mengenai kuota minimal pekerja disabilitas yang harus dipenuhi pemerintah, Hal ini merupakan langkah baik dalam mendukung terpenuhinya hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam undang-undang dan perda ini tidak mengatur tentang adanya sanksi bagi Pemerintah, jika tidak melakukan amanat tersebut (Tan, 2021: 31).

2. Aparat penegak hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini, pihak yang berperan dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Padang yaitu Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas dalam pemberdayaan dan pemeliharaan penyandang disabilitas untuk dapat bersaing dalam dunia kerja dan BKPSDM Kota Padang sebagai penyedia formasi pada pengadaan calon ASN Kota Padang.

3. Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam konteks ini adalah individu-individu yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam permasalahan ini merujuk pada penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Padang, rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu rendahnya tingkat pendidikan (Nasti, 2025).

4. Kebudayaan

Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah bahwa hukum seharusnya mampu mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kebudayaan yang dimaksud berkaitan dengan nilai, norma, serta cara pandang

masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas (Tan, 2021: 32).

Dalam konteks rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kuota khusus bagi penyandang disabilitas dengan jumlah minimal 2% dari total kebutuhan pegawai (Indonesia, 2018). Kebijakan ini secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap lapangan kerja di instansi pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif.

Di Kota Padang, pelaksanaan kebijakan tersebut berada dalam lingkup kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 35 Tahun 2022. BKPSDM memiliki kewenangan dalam perencanaan kebutuhan, penyusunan formasi, hingga pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Pada Pasal 11 Perwali tersebut dijelaskan bahwa Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN memiliki tanggung jawab menyusun kebutuhan dan jenis formasi PNS, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas (Wali Kota Padang, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam struktur kelembagaan daerah.

Dalam proses dan perencanaan pengadaan tenaga kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, BKPSDM mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai sipil (Agustini, 2025). Hal ini berarti setiap tahapan rekrutmen yang dilakukan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai pengaturan formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Adapun ketentuan tersebut dapat dilihat pada peraturan yang dikeluarkan MenPANRB pada pengadaan PNS 2024 dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024.

Pada Diktum Pertama sampai Diktum Ketiga, berisi tentang pernyataan bahwa formasi pada pengadaan PNS 2024 dibagi menjadi formasi umum dan formasi khusus, dan dialokasikan untuk seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
- j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang secara umum harus dipenuhi untuk melamar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Instansi Pemerintahan. Dengan kata lain, jika penyandang disabilitas dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pada formasi yang dipilih, maka penyandang disabilitas dapat ikut serta

dalam pengadaan pegawai negeri sipil tersebut. Dalam keputusan ini, disebutkan juga bahwa penyandang disabilitas juga dapat mendaftar di formasi umum (bukan formasi khusus disabilitas) dengan syarat sebagai berikut:

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, maka BKPSDM Kota Padang mengeluarkan Pengumuman Nomor:870.526/BKPSDM.PDG/2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Pengumuman tersebut berisi ketentuan-ketentuan umum, syarat-syarat, dan formasi yang akan dibuka. Dalam pengumuman resmi ini, ketentuan bagi pelamar penyandang disabilitas terdapat pada nomor 19 bagian II:

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PNS dengan ketentuan:

- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. Pada saat pelamaran, penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

- 2) Tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Dalam proses rekrutmen CPNS, peserta harus melewati beberapa tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Setiap tahapan memiliki kriteria dan standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB untuk menjamin objektivitas serta transparansi dalam perekrutan aparatur sipil negara.

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lainnya. Tahapan ini menjadi penting karena bertujuan untuk menjamin bahwa formasi khusus disabilitas benar-benar diisi oleh pelamar yang memenuhi kualifikasi sekaligus memiliki kondisi disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan rekrutmen tetap adil dan tepat sasaran.

Mekanisme Penilaian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan nilai ambang batas yang merujuk kepada Keputusan Menteri PANRB No.321 Tahun 2024. Terdapat perbedaan nilai ambang batas pada formasi disabilitas dengan formasi umum. Bagi penyandang disabilitas, nilai TIU paling rendah yaitu 60 (enam puluh), sementara untuk formasi umum yaitu 80 (delapan puluh). Hal ini menjadikan nilai kumulatif terendah yang harus dipenuhi penyandang disabilitas yaitu 286 (dua ratus delapan puluh enam).

Setelah pelamar disabilitas dinyatakan lulus SKD sesuai dengan nilai ambang batas yang berlaku, maka selanjutnya yaitu mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.